



Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan UMKM melalui Platform Crowdfunding

Friska Amelia^{1*}, Imsar², Muhammad Ikhsan Harahap³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*Penulis Korespondensi: friskaamelia392@gmail.com

Abstract. *This article analyzes the role of government policy in supporting the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through crowdfunding platforms in Indonesia. Crowdfunding is increasingly being seen as an innovative and accessible funding alternative, especially for MSMEs facing capital constraints. The research uses a qualitative descriptive method by reviewing government policies and regulatory frameworks as well as existing crowdfunding practices. The findings indicate that the effectiveness of crowdfunding for MSMEs relies on policy clarity, digital literacy, and synergy between the government, platform providers, and business actors. The study emphasizes the importance of a sharia-compliant funding framework to enhance trust and participation, particularly given the regulatory gaps and the dominance of non-sharia platforms. This research underscores the necessity of adaptive government policies, targeted digital literacy programs (especially in regions like North Sumatra/Medan), and the formalization of sharia crowdfunding models to achieve financial inclusion and sustainable economic empowerment for MSMEs*

Keywords: *Crowdfunding; Financial Inclusion; Government Policy; Islamic Economy; MSMEs*

Abstrak. Artikel ini menganalisis peran kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui platform crowdfunding di Indonesia. Crowdfunding semakin dipandang sebagai alternatif pendanaan yang inovatif dan mudah diakses, terutama bagi UMKM yang menghadapi kendala permodalan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan meninjau kebijakan pemerintah, kerangka regulasi, serta praktik crowdfunding yang telah ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas crowdfunding bagi UMKM bergantung pada kejelasan kebijakan, literasi digital, serta sinergi antara pemerintah, penyedia platform, dan pelaku usaha. Studi ini menekankan pentingnya kerangka pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi, terutama mengingat masih adanya kesenjangan regulasi dan dominasi platform non-syariah. Penelitian ini juga menyoroti perlunya kebijakan pemerintah yang adaptif, program literasi digital yang terarah (khususnya di wilayah seperti Sumatera Utara/Medan), serta formalitas model crowdfunding syariah guna mewujudkan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan bagi UMKM.

Kata Kunci: Crowdfunding; Ekonomi Syariah; Inklusi Keuangan; Kebijakan Pemerintah; UMKM

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama diakui sebagai tulang punggung perekonomian nasional Indonesia, memainkan peran sentral dalam stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara. Sektor ini tidak hanya menjadi sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil, tetapi juga memiliki kemampuan adaptif untuk mencari solusi melalui teknologi, inovasi, dan investasi, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 61.07% atau senilai Rp 8.573,89 Triliun pada tahun 2022, dengan target peningkatan menjadi 63%. Lebih lanjut, UMKM juga merupakan penyerap tenaga kerja terbesar, mencapai 96,6% dari total angkatan kerja nasional. Ketergantungan ekonomi nasional yang tinggi pada UMKM ini menunjukkan bahwa kesehatan dan pertumbuhan sektor ini sangat krusial; jika UMKM stagnan atau terhambat, dampaknya akan terasa di seluruh perekonomian, termasuk penyerapan tenaga kerja

dan pertumbuhan PDB. Sebaliknya, jika UMKM diberdayakan dan berkembang, dampaknya akan berlipat ganda terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan penciptaan lapangan kerja, menjadikannya kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Meskipun memiliki peran yang sangat strategis, UMKM di Indonesia masih menghadapi kendala serius, terutama dalam hal akses permodalan. Sulitnya akses keuangan dan modal menjadi tantangan utama bagi sekitar 51% pelaku UMKM, sebagaimana diungkapkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Selain itu, UMKM juga menghadapi kendala dalam akses pasar, pemasaran, promosi (35%), akses bahan baku, alat produksi, dan teknologi (9%), serta regulasi yang kompleks dan keterbatasan keterampilan (5%). Permasalahan ini diperparah oleh penurunan pendapatan yang dialami UMKM, khususnya selama pandemi COVID-19, yang semakin mempersulit mereka dalam memenuhi kewajiban finansial dan berinvestasi untuk pemulihan usaha. Banyak UMKM juga mengalami kesulitan memenuhi persyaratan kredit dari bank konvensional, yang seringkali mensyaratkan jaminan atau prosedur birokrasi yang kompleks. Kesulitan akses modal ini bukan sekadar kendala finansial, melainkan cerminan dari kurangnya inklusi keuangan dan ketidakmampuan sistem perbankan konvensional untuk melayani segmen ini secara efektif, yang pada gilirannya menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam konteks mengatasi permasalahan akses permodalan tersebut, munculnya crowdfunding sebagai solusi pendanaan alternatif berbasis teknologi menjadi sangat relevan. Crowdfunding, yang secara harfiah berarti "urun dana," adalah metode pengumpulan dana dari banyak individu atau "keramaian" yang tertarik untuk mendukung suatu ide, proyek, atau usaha melalui platform daring. Model ini memberikan peluang bagi para pebisnis, khususnya UMKM, untuk mendapatkan modal dari investor yang mungkin tidak dapat dijangkau melalui jalur pembiayaan tradisional. Crowdfunding telah berkembang menjadi praktik penggalangan dana yang populer dalam permodalan usaha, menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses aplikasi. Kemunculan crowdfunding sebagai alternatif pendanaan digital ini bukan sekadar tren teknologi, melainkan respons pasar terhadap kegagalan institusi keuangan tradisional dalam melayani UMKM, sekaligus mendemokratisasi akses modal dengan memanfaatkan potensi kolektif masyarakat.

Pemerintah Indonesia menyadari potensi besar pembiayaan digital ini dan telah mengambil langkah-langkah proaktif dalam mengatur serta memfasilitasinya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai regulasi, seperti Peraturan OJK (POJK) Nomor 16/POJK.04/2021 dan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Layanan Urun Dana Berbasis

Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding), yang merupakan pengembangan dari POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Equity Crowdfunding. Selain itu, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 juga telah mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Peer-to-Peer Lending), yang kemudian diperbarui menjadi POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Upaya regulasi ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat, namun proses regulasi seringkali tertinggal atau memerlukan adaptasi berkelanjutan. Keterlibatan pemerintah dalam regulasi pembiayaan digital, meskipun proaktif, menunjukkan tantangan inheren dalam menyeimbangkan inovasi finansial dengan perlindungan investor dan stabilitas sistem, yang seringkali menghasilkan regulasi yang bersifat reaktif atau belum sepenuhnya komprehensif.

Kecepatan inovasi dalam keuangan digital menuntut adanya kebijakan yang adaptif dan dinamis. POJK 10/POJK.05/2022 yang menggantikan POJK 77/POJK.01/2016, misalnya, dirancang untuk mengatasi kebutuhan hukum yang berkembang di sektor P2P lending, menunjukkan upaya OJK untuk menciptakan kerangka yang lebih komprehensif. Pemerintah juga secara aktif mendorong UMKM untuk mengadopsi teknologi digital dalam operasi bisnis mereka. Sifat dinamis keuangan digital menuntut paradigma kebijakan yang bergeser dari pendekatan reaktif ke proaktif dan berbasis inovasi, di mana regulasi tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga fasilitator, dengan fokus pada "regulatory sandbox" dan kolaborasi multi-stakeholder. Pendekatan ini juga harus mencakup inisiatif seperti "regulatory sandbox" untuk menguji inovasi baru dengan aman, serta mendorong kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan akademisi untuk merumuskan kebijakan yang relevan dan efektif.

Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, perlunya integrasi prinsip ekonomi syariah dalam pembiayaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting. Fintech equity crowdfunding berbasis syariah dianggap lebih sesuai untuk mencari pendanaan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip ekonomi syariah, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, menawarkan panduan etis untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih berkeadilan dan bertanggung jawab, dengan melarang praktik riba (bunga), maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian). Crowdfunding syariah umumnya menggunakan akad-akad seperti musyarakah (bagi hasil) dan qardh (pinjaman tanpa bunga). Integrasi prinsip ekonomi syariah dalam crowdfunding bukan hanya isu kepatuhan agama, melainkan strategi inklusi keuangan yang dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Muslim yang besar, sekaligus mendorong model bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan yang berpotensi mengurangi risiko spekulasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam mengembangkan UMKM melalui platform crowdfunding di Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan tersebut serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul, khususnya dalam konteks integrasi prinsip ekonomi syariah. Analisis ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai peran pemerintah dalam membentuk ekosistem crowdfunding yang inklusif dan berkelanjutan bagi UMKM.

Kajian ini menjadi sangat urgen mengingat potensi besar crowdfunding dalam mengatasi masalah permodalan UMKM, yang merupakan segmen vital bagi perekonomian nasional. Selain itu, dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat, pengembangan crowdfunding syariah memiliki urgensi tersendiri untuk menyediakan solusi pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Muslim dalam sistem keuangan digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif, serta mendorong pertumbuhan UMKM yang berdaya saing di era digital.

2. TINJAUAN TEORITIS

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan entitas ekonomi yang didefinisikan berdasarkan kriteria tertentu, meliputi usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha. Karakteristik UMKM di Indonesia sangat beragam, namun secara umum, mereka memiliki beberapa kekuatan potensial yang menjadi andalan pengembangan di masa mendatang. Pertama, UMKM berperan besar dalam penyediaan lapangan kerja, dengan kemampuan menyerap hingga 50% tenaga kerja yang tersedia. Kedua, mereka menjadi sumber wirausaha baru, mendukung tumbuh kembangnya inovator dan pelaku bisnis di berbagai sektor. Ketiga, UMKM seringkali memiliki segmen pasar yang unik, yang memungkinkan mereka beroperasi dengan manajemen yang sederhana dan fleksibel dalam menghadapi perubahan pasar. Keempat, industri kecil menunjukkan hasil yang menjanjikan untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu mengembangkan sektor lain yang terkait. Karakteristik UMKM yang "sederhana dan fleksibel" sekaligus "sulit mengakses permodalan bank" menunjukkan paradoks: mereka adaptif namun terpinggirkan oleh sistem keuangan formal, menjadikannya target ideal untuk inovasi pembiayaan seperti crowdfunding yang menawarkan fleksibilitas dan aksesibilitas. Fleksibilitas UMKM seharusnya memungkinkan mereka beradaptasi cepat, namun kesulitan akses modal menghambatnya, mengindikasikan bahwa sifat fleksibel UMKM sebenarnya sangat cocok dengan model crowdfunding yang

seringkali lebih cepat, kurang birokratis, dan lebih adaptif terhadap kebutuhan modal kecil dan menengah.

Akses permodalan merupakan salah satu pilar krusial bagi kelangsungan dan pengembangan UMKM. Dalam konteks yang lebih luas, permasalahan akses permodalan ini berkaitan erat dengan konsep inklusi keuangan. Inklusi keuangan didefinisikan sebagai upaya penyediaan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dan pembayaran pada tingkat harga yang terjangkau bagi seluruh pelaku ekonomi, terutama mereka yang berpendapatan rendah. Secara lebih komprehensif, inklusi keuangan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai bentuk hambatan yang dihadapi masyarakat dalam menggunakan jasa-jasa keuangan. Jika UMKM, yang merupakan mayoritas pelaku ekonomi berpendapatan rendah, masih kesulitan mengakses permodalan, ini menunjukkan adanya kegagalan dalam mencapai inklusi keuangan yang menyeluruh melalui jalur konvensional. Konsep inklusi keuangan yang berfokus pada penghapusan hambatan akses secara implisit menyoroti kegagalan sistem keuangan konvensional dalam melayani segmen "unbanked" atau "underbanked" seperti UMKM, memposisikan crowdfunding sebagai instrumen kunci untuk mencapai tujuan inklusi keuangan yang lebih luas. Crowdfunding, dengan modelnya yang lebih mudah diakses dan fleksibel, secara langsung berkontribusi pada tujuan inklusi keuangan dengan menyediakan alternatif bagi mereka yang terpinggirkan dari sistem perbankan tradisional, sehingga menjadi alat penting untuk mencapai inklusi keuangan yang lebih dalam.

Crowdfunding, atau urun dana, adalah metode pengumpulan dana dari sejumlah besar individu atau "keramaian" untuk mendukung suatu proyek, usaha, atau kegiatan, biasanya melalui platform daring. Konsep ini memungkinkan para pebisnis untuk mendapatkan dana dari investor yang tertarik untuk mendukung ide atau bisnis mereka, sekaligus memungkinkan pengusaha dan investor untuk berbagi dana demi pengembangan usaha. Terdapat empat jenis utama crowdfunding yang umum dikenal: Donation Crowdfunding, Reward Crowdfunding, Debt Crowdfunding (Peer-to-Peer Lending), dan Equity Crowdfunding. Diversitas jenis crowdfunding (donasi, reward, debt, equity) menunjukkan fleksibilitas intrinsiknya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pendanaan, dari proyek sosial hingga investasi bisnis, yang secara implisit menyoroti potensi adaptasinya untuk berbagai segmen UMKM, namun juga kompleksitas regulasi yang diperlukan. Fleksibilitas ini memungkinkan UMKM memilih model yang paling sesuai dengan karakteristik dan tujuan bisnis mereka, namun keberagaman ini juga menimbulkan tantangan regulasi, karena setiap jenis mungkin memerlukan pendekatan hukum yang berbeda untuk melindungi semua pihak yang terlibat, terutama dalam konteks syariah.

Perkembangan pesat teknologi finansial (fintech) mendorong pemerintah Indonesia, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk mengeluarkan berbagai regulasi guna menciptakan kerangka hukum yang jelas bagi crowdfunding. Awalnya, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (P2P Lending) diatur melalui POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Regulasi ini kemudian diganti dan diperbarui menjadi POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang dinilai lebih komprehensif dalam menanggapi perkembangan dan kebutuhan hukum sektor P2P lending. Untuk equity crowdfunding, OJK pertama kali mengeluarkan POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). Regulasi ini menjadi fondasi awal bagi pengembangan industri ini, dengan tujuan menyediakan alternatif pembiayaan bagi startup dan usaha kecil yang tidak memenuhi syarat pinjaman bank. Namun, setelah sekitar dua tahun, POJK 37/2018 dianggap kurang memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia dan digantikan oleh POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding). Perubahan ini memperluas cakupan objek yang dapat ditawarkan tidak hanya saham, tetapi juga efek bersifat utang dan sukuk, mengubah nomenklatur dari "Equity Crowdfunding" menjadi "Securities Crowdfunding". Meskipun OJK telah proaktif dalam meregulasi, evolusi cepat regulasi OJK dari P2P Lending ke Equity Crowdfunding dan kemudian Securities Crowdfunding mencerminkan upaya pemerintah untuk "mengejar" inovasi finansial, namun perubahan nomenklatur dan cakupan yang terus-menerus juga mengindikasikan ketidakpastian hukum dan perlunya kerangka yang lebih stabil dan antisipatif. Ini adalah bukti bahwa pasar fintech berkembang lebih cepat dari kemampuan regulasi untuk mengantisipasinya, sehingga regulasi awal seringkali terlalu sempit atau tidak cukup adaptif. Bank Indonesia (BI), sebagai otoritas moneter, lebih berfokus pada sistem pembayaran dan stabilitas moneter, sementara regulasi spesifik mengenai platform crowdfunding dan penawaran efek sebagian besar berada di bawah yurisdiksi OJK.

Pendanaan bagi UMKM secara tradisional didominasi oleh lembaga keuangan konvensional, terutama bank, melalui produk seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa KUR sangat efektif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengembangkan usaha UMKM. Namun, KUR juga memiliki keterbatasan; tidak semua UMKM dapat mengaksesnya karena kurangnya fleksibilitas dan perbedaan suku bunga yang masih cukup besar. Banyak UMKM kesulitan memenuhi persyaratan kredit dari bank, yang seringkali menuntut jaminan atau prosedur birokrasi yang rumit. Di sisi lain, pendanaan digital melalui crowdfunding menawarkan beberapa keunggulan

signifikan. Crowdfunding lebih mudah untuk menarik investor karena memungkinkan pelaku UMKM memposting promosi mereka di satu tempat yang dapat dilihat oleh berbagai investor, menyederhanakan proses yang biasanya memakan waktu dalam mencari investor individu. Selain itu, crowdfunding dapat meningkatkan visibilitas bisnis; ketika kampanye didanai dengan cepat, ini mengirimkan pesan positif tentang potensi usaha, yang dapat menarik investor tambahan. Bisnis digital secara umum juga memiliki jangkauan pasar yang lebih luas (nasional atau global), biaya operasional yang lebih hemat karena tidak memerlukan kantor fisik, dan proses transaksi yang lebih aman dibandingkan bisnis konvensional. Namun, crowdfunding juga memiliki kekurangan. Penggalangan dana umumnya terbatas pada jumlah tertentu (misalnya, 1 miliar Rupiah), sehingga perusahaan yang membutuhkan modal lebih besar mungkin tetap harus beralih ke investor institusional atau pinjaman bank. Biaya yang dikenakan oleh platform crowdfunding juga bisa mahal, berkisar antara 5% hingga 10% dari dana yang terkumpul, yang dapat mengurangi modal bersih yang diterima UMKM. Selain itu, terdapat risiko kegagalan mencapai target dana, risiko keamanan data jika platform tidak memiliki tingkat keamanan tinggi, dan risiko pencurian ide bisnis jika hak cipta belum terdaftar. Pergeseran dari pendanaan konvensional ke digital, yang ditandai dengan munculnya crowdfunding, bukan hanya evolusi teknologi tetapi juga respons terhadap kebutuhan UMKM akan akses yang lebih fleksibel, cepat, dan transparan, meskipun membawa tantangan baru terkait literasi digital dan keamanan data.

Pembiayaan berbasis syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang memberikan panduan etis dan moral dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Prinsip utamanya meliputi larangan riba (bunga), maysir (perjudian atau spekulasi berlebihan), dan gharar (ketidakpastian), serta penekanan pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks crowdfunding syariah, semua kegiatan bisnis yang didanai, produk atau layanan yang ditawarkan, serta dana yang digunakan wajib halal dan bebas dari unsur-unsur terlarang. Untuk memastikan kepatuhan syariah (syariah compliance), platform crowdfunding syariah memerlukan pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertindak sebagai pengawas dan penjamin kehalalan. Akad-akad yang sesuai dalam crowdfunding syariah antara lain: Musyarakah Crowdfunding dan Qardh Crowdfunding. Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan crowdfunding syariah di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan regulasi khusus untuk fintech syariah menjadi hambatan utama; meskipun OJK telah mengeluarkan regulasi untuk P2P lending dan equity crowdfunding, regulasi ini belum secara spesifik mengatur crowdfunding syariah secara komprehensif, terutama untuk model donasi-based. Hal ini

menciptakan kekosongan hukum yang dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan dana dan mengurangi kepercayaan publik. Selain itu, tingkat literasi keuangan syariah yang rendah dan terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan digital syariah juga menjadi kendala signifikan. Keterbatasan regulasi dan literasi keuangan syariah menghambat potensi crowdfunding syariah untuk menjadi solusi inklusif bagi UMKM Muslim, menciptakan "gap kepercayaan" yang perlu diisi dengan kerangka hukum yang jelas dan edukasi masif.

Berbagai studi telah menyoroti efektivitas crowdfunding sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM. Penelitian yang mengkaji sistem investasi equity crowdfunding pada platform Bizhare, misalnya, menunjukkan bahwa alur sistem investasi yang digunakan memiliki efisiensi dan efektivitas yang sesuai dengan skema yang tertera, mulai dari pra-pesan dan penawaran saham hingga pendanaan terpenuhi dan pembagian dividen kepada investor. Hal ini mengindikasikan bahwa crowdfunding dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengumpulkan modal bagi UMKM. Namun, meskipun ada contoh keberhasilan platform individu, partisipasi UMKM secara keseluruhan dalam crowdfunding masih terbatas. Salah satu alasan utama adalah rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM. Survei menunjukkan bahwa penggunaan internet di Indonesia masih didominasi oleh aplikasi chat dan media sosial, dengan hanya sebagian kecil yang mengakses layanan perbankan melalui internet. Indeks literasi keuangan Indonesia yang masih rendah (21.84%) juga menjadi faktor penghambat adopsi crowdfunding. Meskipun studi kasus seperti Bizhare menunjukkan efektivitas crowdfunding, rendahnya partisipasi UMKM secara keseluruhan mengindikasikan bahwa keberhasilan platform individu tidak serta-merta mencerminkan adopsi massal, menyoroti pentingnya mengatasi hambatan literasi dan kepercayaan di tingkat makro.

Literasi digital dan kepercayaan masyarakat merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan adopsi dan keberlanjutan platform crowdfunding, khususnya bagi UMKM. Tingkat literasi digital yang rendah menjadi kendala utama partisipasi UMKM dalam crowdfunding. Efektivitas adaptasi digital UMKM sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital dan ketersediaan infrastruktur internet yang memadai. Di Sumatera Utara, upaya untuk meningkatkan literasi digital dan keuangan telah dilakukan, misalnya melalui program yang diselenggarakan oleh Dekranasda Sumut yang membekali pelaku ekonomi kreatif dengan keahlian digital dan literasi keuangan. Rendahnya literasi digital dan keuangan di kalangan UMKM menciptakan "paradoks digital": meskipun ada infrastruktur dan platform, UMKM tidak dapat memanfaatkannya secara optimal, menunjukkan bahwa investasi dalam teknologi harus diimbangi dengan pembangunan kapasitas manusia yang fundamental. Ini berarti bahwa bahkan jika kebijakan dan platform yang baik tersedia, mereka tidak akan diadopsi secara luas

jika target audiens tidak memahami manfaat atau cara kerjanya. Kepercayaan masyarakat juga sangat penting. Kasus penipuan atau penyalahgunaan dana, seperti yang terjadi pada beberapa platform donasi di Indonesia, dapat merusak kepercayaan publik secara luas. Oleh karena itu, perlindungan konsumen yang kuat dan penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk membangun kembali dan mempertahankan kepercayaan, terutama dalam konteks crowdfunding syariah yang menekankan transparansi dan keadilan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih untuk memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti, yaitu analisis kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM melalui platform crowdfunding. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara rinci karakteristik, kondisi, dan hubungan antarvariabel tanpa menguji hipotesis secara statistik. Studi ini akan berfokus pada studi pustaka (library research) dan analisis kebijakan, yang melibatkan penelusuran, pengumpulan, dan interpretasi data dari berbagai sumber tertulis. Hal ini relevan mengingat sifat kajian yang berpusat pada kerangka regulasi dan implementasinya, memungkinkan pemahaman yang holistik tentang bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan dampaknya terhadap ekosistem UMKM dan crowdfunding.

Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi dokumen-dokumen kebijakan pemerintah yang relevan, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait fintech dan crowdfunding. Regulasi dan inisiatif dari kementerian terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian UMKM, juga akan menjadi sumber penting. Selain itu, data sekunder mengenai perkembangan UMKM di Indonesia, termasuk data akses permodalan dan tingkat literasi digital, akan dikumpulkan dari laporan resmi lembaga statistik, survei nasional, dan publikasi kementerian terkait. Informasi mengenai praktik dan efektivitas platform crowdfunding, baik konvensional maupun syariah, akan diperoleh dari laporan tahunan platform, publikasi industri, dan studi kasus terdahulu yang relevan. Fokus khusus akan diberikan pada data terkait UMKM di Sumatera Utara dan Medan, termasuk program-program digitalisasi dan literasi yang telah dilaksanakan di wilayah tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah dokumen (document analysis) dan pengumpulan data sekunder. Telaah dokumen melibatkan pemeriksaan sistematis terhadap berbagai dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan OJK, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), laporan kementerian, dan

publikasi lembaga riset. Data sekunder akan mencakup statistik ekonomi makro terkait UMKM, laporan survei literasi keuangan, dan data kinerja platform crowdfunding yang tersedia untuk umum, yang dapat diakses melalui situs web resmi lembaga terkait. Laporan regulasi OJK akan menjadi sumber krusial untuk memahami kerangka hukum dan perkembangannya, termasuk perubahan POJK dari waktu ke waktu. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam tanpa perlu pengumpulan data primer yang ekstensif, sesuai dengan sifat studi pustaka yang berfokus pada interpretasi informasi yang sudah ada.

Data yang terkumpul akan dianalisis secara interpretatif. Analisis interpretatif bertujuan untuk memahami makna di balik data, mengidentifikasi pola-pola yang muncul, dan membangun argumen berdasarkan bukti yang ada, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Pendekatan normatif akan digunakan untuk mengevaluasi kebijakan yang ada berdasarkan standar atau prinsip yang seharusnya, terutama prinsip-prinsip ekonomi syariah yang melarang riba, gharar, dan maysir, serta menekankan keadilan. Sementara itu, pendekatan evaluatif akan menilai efektivitas kebijakan dan praktik crowdfunding dalam mencapai tujuan pengembangan UMKM dan inklusi keuangan. Analisis ini akan mencakup perbandingan antara kebijakan yang diatur dan implementasi di lapangan, serta identifikasi kesenjangan dan peluang perbaikan. Penggunaan pendekatan normatif dan evaluatif secara bersamaan memungkinkan tidak hanya deskripsi kebijakan yang ada tetapi juga penilaian kritis terhadap kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan efektivitasnya dalam praktik, yang merupakan inti dari analisis kebijakan yang mendalam dalam konteks ekonomi Islam. Pendekatan normatif memungkinkan peneliti untuk menilai apakah kebijakan yang ada sudah selaras dengan nilai-nilai syariah, sementara pendekatan evaluatif menilai apakah kebijakan tersebut, terlepas dari kesesuaian normatifnya, benar-benar efektif dalam mencapai tujuan pengembangan UMKM dan inklusi keuangan di lapangan, sehingga dapat mengidentifikasi kesenjangan antara "apa yang seharusnya" dan "apa yang terjadi".

Kerangka analisis penelitian ini akan mengintegrasikan dua pilar utama: teori kebijakan publik dan prinsip-prinsip sistem pendanaan syariah. Teori kebijakan publik akan digunakan untuk memahami siklus kebijakan, mulai dari formulasi hingga implementasi dan evaluasi, serta bagaimana kebijakan tersebut dirancang untuk memengaruhi perilaku kelompok sasaran (UMKM) demi kesejahteraan publik. Teori ini akan membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan crowdfunding, serta memahami mengapa beberapa kebijakan mungkin tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Sementara itu, prinsip-prinsip sistem pendanaan syariah akan menjadi lensa normatif untuk menilai kepatuhan dan potensi pengembangan crowdfunding syariah, memastikan bahwa solusi pembiayaan yang

diusulkan selaras dengan nilai-nilai etis dan keadilan Islam. Integrasi kedua teori ini memungkinkan analisis yang komprehensif, tidak hanya dari perspektif efektivitas kebijakan tetapi juga dari perspektif kesesuaian etis dan religius, yang sangat relevan untuk konteks Indonesia.

Validitas temuan penelitian ini akan diperkuat melalui triangulasi data, khususnya dengan membandingkan hasil analisis kebijakan di Indonesia dengan studi relevan dan kebijakan crowdfunding di negara-negara lain. Perbandingan ini akan difokuskan pada yurisdiksi yang memiliki sektor keuangan syariah yang berkembang pesat, seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab (UEA). Malaysia, misalnya, telah menjadi pionir dengan mengeluarkan lisensi equity crowdfunding syariah pertama, sementara UEA telah menyetujui aktivitas crowdfunding untuk sektor publik dan swasta serta memiliki aturan yang lebih jelas tentang kepatuhan syariah. Perbandingan ini akan membantu mengidentifikasi praktik terbaik, kesenjangan regulasi yang mungkin ada di Indonesia, dan potensi adaptasi kebijakan yang telah terbukti berhasil dari yurisdiksi lain. Pembelajaran dari negara pionir ini menawarkan peta jalan strategis bagi Indonesia untuk mempercepat pengembangan ekosistem crowdfunding syariahnya, dengan mengadaptasi praktik terbaik dalam regulasi, pengawasan, dan insentif. Dengan menganalisis bagaimana negara-negara ini mengatasi tantangan regulasi (misalnya, kurangnya kerangka hukum spesifik) dan mendorong kepatuhan syariah, Indonesia dapat mengidentifikasi model kebijakan yang efektif dan menghindari kesalahan yang sama, sehingga meningkatkan kredibilitas dan generalisasi temuan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Akses Permodalan UMKM dan Evolusi Kebijakan Pendanaan Digital

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia secara konsisten menghadapi serangkaian hambatan klasik yang menghambat pertumbuhan dan daya saing mereka. Kendala utama yang terus-menerus muncul adalah sulitnya akses terhadap keuangan dan modal, yang menjadi masalah signifikan bagi lebih dari separuh pelaku UMKM (51%), sebagaimana diungkapkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Banyak UMKM kesulitan untuk memenuhi persyaratan ketat yang ditetapkan oleh lembaga perbankan tradisional, seperti kebutuhan akan jaminan fisik yang memadai atau prosedur birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Situasi ini diperparah oleh berbagai guncangan ekonomi, seperti pandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan pendapatan dan memperburuk tantangan finansial yang sudah ada sebelumnya bagi UMKM di Medan dan Sumatera Utara. Hambatan klasik UMKM dalam akses modal bukan hanya kendala ekonomi, melainkan juga indikator

kegagalan sistem keuangan formal untuk beradaptasi dengan model bisnis UMKM yang unik, sehingga menciptakan "pasar yang tidak terlayani" yang sangat membutuhkan solusi inovatif.

Pemerintah Indonesia, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah menunjukkan komitmen dalam mendukung pengembangan ekosistem crowdfunding dengan mengeluarkan berbagai regulasi sebagai dasar hukum awal. Regulasi awal seperti POJK Nomor 77/POJK.01/2016 menjadi dasar hukum untuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (P2P Lending) di Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja bagi platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam secara langsung melalui sistem elektronik, mendukung pertumbuhan pinjaman berbasis teknologi informasi. Selain itu, OJK juga mengeluarkan POJK Nomor 37/POJK.04/2018 yang secara spesifik mengatur equity crowdfunding, yang menjadi fondasi awal bagi pengembangan industri ini untuk menyediakan alternatif pembiayaan bagi startup dan usaha kecil yang tidak memenuhi syarat pinjaman bank.

Seiring dengan perkembangan pesat industri fintech, regulasi-regulasi ini terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan dinamika pasar. POJK 77/2016 telah diganti oleh POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang lebih komprehensif, menandakan evolusi dalam kerangka regulasi untuk menyesuaikan dengan dinamika pasar. Demikian pula, POJK 37/2018 diganti oleh POJK Nomor 57/POJK.04/2020 yang memperluas cakupan menjadi securities crowdfunding, tidak hanya saham tetapi juga efek bersifat utang dan sukuk. Meskipun demikian, upaya regulasi ini belum sepenuhnya optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih memiliki kelemahan, seperti kurangnya jaminan keamanan dana bagi pemberi pinjaman dan perlindungan hukum yang maksimal bagi konsumen. Perubahan regulasi OJK yang berulang mencerminkan "regulatory lag" di mana inovasi teknologi bergerak lebih cepat daripada kemampuan regulator untuk merumuskan kerangka hukum yang stabil dan komprehensif, menciptakan ketidakpastian bagi pelaku pasar.

Secara keseluruhan, pemerintah telah proaktif dalam merespons kebutuhan akan kerangka hukum untuk pembiayaan digital, namun proses adaptasi regulasi masih terus berlangsung. Tantangan dalam implementasi optimal menunjukkan bahwa meskipun ada dasar hukum, masih diperlukan penyempurnaan untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak dan untuk mendorong pertumbuhan ekosistem crowdfunding secara berkelanjutan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa fragmentasi regulasi, di mana P2P lending dan securities crowdfunding diatur secara terpisah, dapat menciptakan celah atau tumpang tindih yang memerlukan koordinasi lebih lanjut untuk mencapai kerangka hukum yang lebih kohesif dan efektif.

Dominasi Platform Non-Syariah dan Hambatan Adopsi Crowdfunding

Meskipun Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, lanskap platform crowdfunding di negara ini masih didominasi oleh skema non-syariah. Data menunjukkan bahwa dari 14 platform crowdfunding yang aktif di Indonesia, 10 di antaranya didominasi oleh model Debt-Based. Model Debt-Based crowdfunding ini melibatkan pengembalian dana pinjaman dengan imbalan bunga, suatu praktik yang secara eksplisit dilarang dalam prinsip ekonomi syariah. Dominasi platform debt-based (non-syariah) di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia menunjukkan adanya "mismatch" antara penawaran pasar dan preferensi konsumen yang berbasis syariah, sekaligus mengindikasikan potensi pasar yang belum tergarap secara optimal untuk model syariah.

Tabel 1 Kategori Platform Crowdfunding di Indonesia (Data AlliedCrowds).

Kategori Platform Crowdfunding di Indonesia (Data AlliedCrowds)	Jumlah	Persentase
Total Platform (2018)	61	
Total Platform Aktif	14	21% dari total 61 platform
Platform Tidak Aktif	47	79%
Dominasi Debt-Based (dari 14 aktif)	10	Implisit non-syariah

Partisipasi UMKM di Indonesia dalam platform crowdfunding masih sangat terbatas, dan salah satu faktor penghambat utama adalah rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pelaku UMKM. Banyak UMKM belum sepenuhnya memahami konsep, mekanisme, dan manfaat dari crowdfunding digital. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa penggunaan internet di Indonesia masih didominasi oleh aplikasi chat (89.35%) dan media sosial (87.13%), sementara hanya 7.39% yang mengakses layanan perbankan melalui internet. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pencarian informasi, edukasi, dan literasi terkait keuangan melalui internet belum menjadi fokus utama masyarakat.

Tabel 2 Indikator Literasi Digital dan Keuangan Indonesia.

Indikator Literasi Digital dan Keuangan Indonesia	Data
Penggunaan Internet (Aplikasi Chat)	89.35%
Penggunaan Internet (Media Sosial)	87.13%
Penggunaan Internet (Layanan Perbankan)	7.39%
Indeks Literasi Keuangan Nasional	21.84%

Indeks literasi keuangan Indonesia yang hanya mencapai 21.84% juga menjadi indikator yang mengkhawatirkan dan berkontribusi pada rendahnya adopsi ini. Rendahnya

literasi digital dan keuangan di kalangan UMKM menciptakan "paradoks digital": meskipun ada infrastruktur dan platform, UMKM tidak dapat memanfaatkannya secara optimal, menunjukkan bahwa investasi dalam teknologi harus diimbangi dengan pembangunan kapasitas manusia yang fundamental. Kurangnya pemahaman tentang manfaat dan cara kerja crowdfunding, ditambah kebiasaan penggunaan internet yang belum berorientasi pada transaksi finansial, secara langsung menghambat adopsi.

Kesenjangan informasi ini berarti bahwa bahkan jika kebijakan dan platform yang baik tersedia, mereka tidak akan diadopsi secara luas jika target audiens tidak memahami manfaat atau cara kerjanya. Oleh karena itu, diperlukan kampanye edukasi yang masif dan berkelanjutan, mungkin melalui program pelatihan digital UMKM yang mengintegrasikan modul crowdfunding, serta menggunakan bahasa yang sederhana dan saluran yang mudah dijangkau UMKM. Tanpa peningkatan literasi yang signifikan, potensi crowdfunding sebagai solusi pembiayaan alternatif bagi UMKM akan tetap belum tergarap secara maksimal, dan UMKM akan terus bergantung pada metode pendanaan tradisional yang seringkali sulit diakses.

Potensi Sinergi dan Kebutuhan Formalisasi Crowdfunding Syariah

Crowdfunding memiliki potensi yang jauh lebih besar jika diintegrasikan dengan program inkubasi bisnis yang terstruktur. Pemerintah telah menunjukkan kesadaran akan hal ini dengan merencanakan inkubasi bisnis bagi pelaku UMKM yang sudah memiliki kemampuan digital, sebagai solusi atas tantangan yang dihadapi. Selain itu, pemerintah juga secara aktif mendorong UMKM untuk menggunakan teknologi digital secara lebih luas. Di Sumatera Utara dan Medan, program seperti "Entrepreneur Hub 2025" yang digelar Kementerian UMKM di Medan, dan "Fast Track Digital 1000 KUMKM Bermartabat" dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dirancang untuk membekali pelaku UMKM dengan keterampilan digital dan pemahaman praktis tentang e-commerce serta strategi pemasaran daring. Integrasi crowdfunding dengan program inkubasi bisnis menciptakan "ekosistem pendukung holistik" yang tidak hanya mengatasi kendala modal tetapi juga meningkatkan kapasitas manajerial dan digital UMKM, sehingga meningkatkan tingkat keberlanjutan dan daya saing jangka panjang.

Keberhasilan pengembangan UMKM melalui crowdfunding dan digitalisasi sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menekankan bahwa sinergi dan dukungan dari berbagai pihak—termasuk Pemerintah Daerah, pelaku UMKM, penjamin

dan penyalur KUR, asosiasi, serta seluruh pemangku kepentingan—sangat diperlukan untuk mencapai target penyaluran KUR dan meningkatkan kualitas UMKM. Menteri UMKM juga menegaskan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penekanan berulang pada kolaborasi multi-stakeholder mengindikasikan bahwa pemerintah menyadari kompleksitas pengembangan UMKM tidak dapat diatasi oleh satu entitas saja, mendorong pendekatan "whole-of-government" dan "whole-of-society" untuk menciptakan ekosistem yang terintegrasi dan responsif.

Meskipun potensi crowdfunding syariah sangat besar di Indonesia, masih terdapat kekosongan hukum yang signifikan dalam pengaturannya. Regulasi terkait crowdfunding syariah belum diatur secara spesifik dan komprehensif oleh OJK. Meskipun OJK telah mengeluarkan POJK untuk P2P Lending dan equity crowdfunding, regulasi ini tidak secara spesifik membahas model donasi-based crowdfunding syariah atau secara rinci mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh dalam semua jenis crowdfunding. Keterbatasan regulasi khusus untuk fintech syariah ini menjadi hambatan utama dalam perkembangannya, karena menciptakan ketidakpastian hukum bagi platform, investor, dan pelaku UMKM yang ingin bertransaksi sesuai syariah. Kekosongan hukum ini bukan hanya masalah formalitas, melainkan "barrier to entry" dan "trust deficit" yang menghambat pertumbuhan pasar syariah dan berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan dana, meskipun ada prinsip syariah yang kuat.

Untuk mendorong adopsi crowdfunding secara lebih luas dan membangun kepercayaan di antara UMKM serta investor, diperlukan insentif fiskal yang lebih jelas dan mekanisme perlindungan konsumen yang kuat. Pemerintah telah memberikan berbagai insentif pajak bagi UMKM, seperti kebijakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) 0,5% bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun dan PPh Final Ditanggung Pemerintah. Namun, insentif ini perlu diperluas atau disesuaikan untuk secara spesifik mendorong investasi melalui platform crowdfunding, terutama yang berbasis syariah. Insentif seperti pengurangan pajak bagi investor atau pengelola platform dapat mempercepat pertumbuhan sektor ini. Di sisi lain, perlindungan konsumen dalam crowdfunding masih belum optimal, dengan definisi konsumen yang belum sepenuhnya memenuhi elemen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan kurangnya regulasi eksplisit dari OJK untuk equity crowdfunding secara komprehensif.

Tabel 3 Jenis Insentif Fiskal UMKM.

Jenis Insentif Fiskal UMKM	Deskripsi
Tarif PPh 0,5%	Bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun.
Subsidi Bunga KUR	Membantu pelaku UMKM mengakses pembiayaan dengan bunga rendah.
Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Hibah modal kerja untuk usaha mikro.
Relaksasi PPN	Untuk sektor tertentu, terutama yang terdampak pandemi.
Restrukturisasi Pinjaman	Fasilitas bagi usaha kecil dan menengah yang menghadapi kesulitan likuiditas.

PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah sebagai Katalisator dan Crowdfunding sebagai Solusi Inklusif

Peran kebijakan pemerintah dalam integrasi pembiayaan digital bagi UMKM tidak dapat diremehkan; ia berfungsi sebagai tulang punggung yang menopang seluruh ekosistem. Pemerintah telah secara aktif mendorong transformasi ekonomi berbasis digital dan meningkatkan dukungan pembiayaan bagi UMKM. Melalui berbagai kebijakan ekonomi nasional, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas UMKM agar mampu "go digital" dan "go global". Peran "tulang punggung" kebijakan pemerintah dalam integrasi pembiayaan digital menunjukkan bahwa keberhasilan adopsi teknologi finansial di sektor UMKM tidak dapat terjadi secara organik; ia memerlukan "intervensi kebijakan strategis" untuk menciptakan kondisi pasar yang mendukung, mengatasi kegagalan pasar, dan mendorong inklusi. Tanpa kerangka kebijakan yang jelas dan dukungan aktif dari pemerintah, inovasi finansial seperti crowdfunding mungkin tidak akan mencapai skala yang signifikan atau inklusif.

Crowdfunding muncul sebagai solusi pembiayaan yang sangat sesuai bagi UMKM yang secara tradisional kesulitan mengakses kredit dari lembaga perbankan konvensional. Banyak UMKM, terutama startup dan usaha kecil, seringkali dianggap "unbankable" karena tidak memenuhi persyaratan ketat bank, seperti ketiadaan agunan atau riwayat kredit yang memadai. Crowdfunding mengisi celah pembiayaan ini dengan menawarkan jalur pendanaan yang lebih fleksibel dan mudah diakses, seringkali hanya berdasarkan ide bisnis dan potensi pertumbuhan. Kesesuaian crowdfunding bagi UMKM "unbankable" mengindikasikan bahwa ia bukan sekadar alternatif, melainkan "solusi komplementer" yang secara fundamental mengatasi batasan model perbankan tradisional, sehingga memperluas inklusi keuangan ke segmen yang sebelumnya terpinggirkan.

Sifat fleksibel dan persyaratan yang lebih ringan dari crowdfunding secara langsung mengatasi hambatan birokrasi dan persyaratan ketat bank yang tidak dapat dipenuhi UMKM. Ini berarti crowdfunding dapat secara signifikan meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki akses ke modal, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah ke atas dan mengurangi ketimpangan finansial. Crowdfunding juga dapat menjadi solusi fase awal untuk pendanaan usaha, memungkinkan pemilik usaha mempromosikan usahanya di platform khusus atau media sosial, sehingga informasi tentang usaha mereka terlihat oleh khalayak luas, termasuk calon investor dan konsumen potensial.

Dengan demikian, pemerintah harus melihat dirinya bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan arsitek ekosistem yang secara aktif membentuk arah perkembangan keuangan digital untuk kepentingan nasional. Pemerintah menyediakan legitimasi, insentif, dan infrastruktur yang diperlukan, memastikan bahwa inovasi finansial dapat berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Melalui kebijakan yang adaptif dan proaktif, pemerintah dapat secara efektif memanfaatkan potensi crowdfunding untuk memberdayakan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, melampaui batasan-batasan pembiayaan tradisional.

Hambatan Adopsi Digital: Literasi, Infrastruktur, dan Kepercayaan

Salah satu kendala utama dalam adopsi crowdfunding secara luas di Indonesia adalah kurangnya edukasi dan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat dan pelaku UMKM. Tingkat literasi keuangan syariah yang rendah serta terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan digital syariah menjadi hambatan signifikan. Selain itu, banyak pelaku UMKM, terutama di daerah pedesaan atau sektor informal, tidak sepenuhnya memahami kebijakan dan insentif yang tersedia dari pemerintah karena minimnya akses informasi dan sosialisasi. Kurangnya edukasi dan sosialisasi menciptakan "kesenjangan pengetahuan" yang lebih dalam daripada sekadar literasi rendah, menghambat adopsi crowdfunding meskipun ada potensi manfaat, menunjukkan bahwa pemerintah perlu mengadopsi strategi komunikasi yang lebih proaktif dan mudah diakses.

Isu ketimpangan infrastruktur digital juga menjadi penghalang serius bagi keberhasilan program pengembangan UMKM melalui crowdfunding. Efektivitas adaptasi digital UMKM secara langsung dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur internet yang memadai. Pengembangan infrastruktur digital yang andal, termasuk jaringan internet yang luas, pusat data yang aman, dan sistem pembayaran digital yang inklusif, sangat penting untuk memastikan produk dan layanan syariah dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, memperluas inklusi keuangan, dan meningkatkan efisiensi transaksi. Ketimpangan

infrastruktur digital menciptakan "digital divide" yang menghambat inklusi keuangan dan adopsi crowdfunding, menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus mencakup investasi yang signifikan dalam konektivitas dan aksesibilitas digital di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil.

Kepercayaan masyarakat merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan adopsi dan keberlanjutan platform crowdfunding. Kasus penipuan atau penyalahgunaan dana, seperti yang terjadi pada beberapa platform donasi di Indonesia, dapat merusak kepercayaan publik secara luas. Oleh karena itu, perlindungan konsumen yang kuat dan penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk membangun kembali dan mempertahankan kepercayaan, terutama dalam konteks crowdfunding syariah yang menekankan transparansi dan keadilan. Kejelasan hukum adalah fondasi krusial untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan investor serta pelaku UMKM dalam ekosistem crowdfunding. Regulasi yang kuat dan komprehensif akan secara signifikan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap platform crowdfunding, termasuk yang berbasis syariah.

Secara keseluruhan, mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan pendekatan multi-dimensi yang melibatkan tidak hanya penyediaan platform dan regulasi, tetapi juga investasi besar dalam pembangunan kapasitas manusia dan infrastruktur. Pemerintah, bersama dengan seluruh pemangku kepentingan, harus bekerja sama untuk meningkatkan literasi digital dan keuangan, memastikan pemerataan akses infrastruktur, dan membangun kerangka hukum yang kuat untuk melindungi semua pihak. Hanya dengan demikian, potensi penuh crowdfunding dapat direalisasikan untuk mendukung pertumbuhan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah seperti Sumatera Utara.

Strategi Peningkatan dan Prospek Crowdfunding Syariah

Pengembangan crowdfunding berbasis syariah di Indonesia memerlukan formalisasi yang lebih kuat agar sesuai dengan prinsip halal dan dapat diterima luas oleh masyarakat Muslim. Meskipun prinsip-prinsip syariah telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), seperti Fatwa No. 40 Tahun 2003 yang menjelaskan prinsip syariah di pasar modal, integrasi fatwa ini ke dalam kerangka hukum positif untuk crowdfunding syariah masih belum optimal. Kebutuhan formalisasi model crowdfunding syariah menunjukkan adanya "ketidakselarasan regulasi" antara prinsip syariah yang telah ada dan implementasi hukum positif, yang menghambat potensi pasar syariah yang besar dan menimbulkan risiko ketidakpatuhan. Formalisasi ini harus

mencakup pengintegrasian fatwa DSN-MUI ke dalam POJK yang spesifik untuk crowdfunding syariah, serta memperjelas peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam setiap platform untuk memastikan kepatuhan yang konsisten dan membangun kepercayaan investor.

Crowdfunding tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengumpulan dana, tetapi juga memiliki potensi besar untuk membuka peluang investasi bagi masyarakat luas terhadap produk dan usaha lokal. Dengan memungkinkan pengusaha dan investor untuk berbagi dana demi pengembangan bisnis, crowdfunding secara intrinsik meningkatkan visibilitas bisnis yang didanai. Transparansi dan kemudahan akses platform crowdfunding memungkinkan masyarakat umum untuk berinvestasi pada UMKM lokal yang mereka kenal atau dukung, sehingga dana yang sebelumnya mungkin pasif dapat diaktifkan untuk ekonomi riil. Crowdfunding tidak hanya menyediakan modal bagi UMKM, tetapi juga memobilisasi "investasi akar rumput" dari masyarakat lokal, menciptakan ikatan ekonomi yang lebih kuat antara investor dan produk/bisnis di komunitas mereka, yang berpotensi mendorong patriotisme ekonomi dan pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Ini menciptakan model "ekonomi partisipatif" di mana masyarakat bukan hanya konsumen tetapi juga investor, yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi lokal dan menciptakan rasa kepemilikan terhadap keberhasilan bisnis di komunitas mereka.

Indonesia dapat mengambil pelajaran berharga dari negara-negara yang telah lebih dulu mengembangkan ekosistem crowdfunding, khususnya yang berbasis syariah. Malaysia dan Uni Emirat Arab (UEA) telah menjadi pionir dalam mengembangkan platform crowdfunding syariah. Malaysia, misalnya, telah mengeluarkan lisensi equity crowdfunding syariah pertama, menunjukkan kemajuan dalam formalisasi regulasi syariah. UEA juga telah menyetujui aktivitas crowdfunding untuk sektor publik dan swasta, serta memiliki aturan yang lebih jelas mengenai kepatuhan syariah dan batasan investasi. Pembelajaran dari negara pionir seperti Malaysia dan UEA menawarkan "peta jalan strategis" bagi Indonesia untuk mempercepat pengembangan ekosistem crowdfunding syariahnya, dengan mengadaptasi praktik terbaik dalam regulasi, pengawasan, dan insentif.

Peran akademisi dan institusi pendidikan tinggi, seperti Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, sangat penting dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi digital syariah di masyarakat. Rendahnya literasi digital dan keuangan syariah masih menjadi hambatan signifikan dalam adopsi crowdfunding syariah. Keterlibatan akademisi dan kampus dalam membangun literasi digital syariah menunjukkan bahwa "pendidikan adalah fondasi" untuk adopsi teknologi finansial yang inklusif, dan mereka dapat bertindak

sebagai jembatan antara kebijakan, inovasi, dan masyarakat. Kampus dapat mengembangkan kurikulum yang relevan, melakukan penelitian yang mendalam tentang potensi dan tantangan crowdfunding syariah, serta menyelenggarakan program pengabdian masyarakat untuk meningkatkan pemahaman UMKM dan masyarakat umum tentang mekanisme dan manfaatnya. Keterlibatan kampus juga dapat menciptakan inovasi dalam model crowdfunding syariah, menyediakan tenaga ahli untuk platform dan regulator, serta menjadi pusat advokasi untuk kebijakan yang lebih inklusif dan syariah-compliant.

5. KESIMPULAN

Crowdfunding telah terbukti sebagai inovasi vital dalam mengatasi hambatan klasik akses permodalan yang dihadapi UMKM di Indonesia, menawarkan jalur pembiayaan yang lebih fleksibel dan mudah dijangkau dibandingkan sistem perbankan konvensional. Pemerintah Indonesia, melalui OJK, telah menunjukkan komitmen dengan mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur sektor fintech dan crowdfunding, seperti POJK 57/2020 untuk securities crowdfunding dan POJK 10/2022 untuk P2P lending. Namun, meskipun ada inisiatif regulatif ini, kerangka kebijakan yang ada masih belum sepenuhnya komprehensif dan adaptif terhadap dinamika pasar yang cepat, terutama dalam aspek perlindungan konsumen dan kepastian hukum. Tantangan signifikan lainnya yang menghambat adopsi luas crowdfunding adalah rendahnya tingkat literasi digital dan keuangan di kalangan pelaku UMKM, yang membatasi kemampuan mereka untuk memanfaatkan platform digital secara optimal. Oleh karena itu, efektivitas crowdfunding sebagai solusi pembiayaan UMKM sangat bergantung pada penguatan kebijakan yang lebih holistik dan peningkatan kesiapan ekosistem UMKM secara keseluruhan. Kesimpulan ini menegaskan bahwa crowdfunding adalah "solusi yang menjanjikan tetapi belum terealisasi penuh" karena adanya "gap implementasi" antara kebijakan yang ada dan kesiapan pasar (literasi, kepercayaan), yang memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada pembangunan kapasitas manusia.

Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, pengembangan crowdfunding berbasis syariah menjadi imperatif strategis untuk mencapai inklusi keuangan yang lebih luas dan berkelanjutan. Saat ini, dominasi platform non-syariah dan kekosongan hukum spesifik untuk model syariah menjadi tantangan besar yang perlu segera diatasi. Formalisasi kerangka hukum crowdfunding syariah, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI ke dalam regulasi OJK, akan membangun kepercayaan dan menarik partisipasi lebih banyak investor dan pelaku UMKM. Selain itu, diperlukan insentif fiskal yang jelas dan mekanisme perlindungan konsumen yang kuat untuk

mengurangi risiko yang dirasakan. Keberlanjutan dan inklusivitas program ini hanya dapat dicapai melalui sinergi yang erat antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan fasilitator, lembaga keuangan syariah, platform digital sebagai inovator, akademisi sebagai pendorong literasi, dan komunitas UMKM sebagai penerima manfaat. Prioritas pada crowdfunding syariah dan penekanan pada sinergi multi-stakeholder adalah "strategi ganda" untuk mengatasi tantangan inklusi keuangan di Indonesia, yang menggabungkan dimensi agama-sosial dengan pendekatan ekosistem untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan.

REFRENSI

- Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). (n.d.). *Akses Keuangan dan Modal Jadi Tantangan Utama UMKM*. Retrieved from <https://apindo.or.id/id/media/apindo-akses-keuangan-dan-modal-jadi-tantangan-utama-umkm>
- Dinas Koperasi dan UKM Palembang. (2023, Januari 14). *UMKM Berperan Penting dalam Perekonomian Indonesia*. Retrieved from <https://diskopukm.palembang.go.id/berita/umkm-berperan-penting-dalam-perekonomian-indonesia>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *Evaluasi Dampak Insentif Fiskal terhadap UMKM dan Sektor Informal*. Retrieved from <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/artikel/3797-evaluasi-dampak-insentif-fiskal-terhadap-umkm-dan-sektor-informal.html>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022, Oktober 4). *Melalui Dukungan Kebijakan Ekonomi Nasional bagi UMKM, Pemerintah Dorong Kualitas UMKM agar Go Digital dan Go Global*. Retrieved from <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4603/melalui-dukungan-kebijakan-ekonomi-nasional-bagi-umkm-pemerintah-dorong-kualitas-umkm-agar-go-digital-dan-go-global>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022, Maret 8). *Dukung UMKM Naik Kelas, Pemerintah Dorong Transformasi Ekonomi Berbasis Digital dan Tingkatkan Dukungan Pembiayaan*. Retrieved from <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3902/dukung-umkm-naik-kelas-pemerintah-dorong-transformasi-ekonomi-berbasis-digital-dan-tingkatkan-dukungan-pembiayaanJakarta>
- LinkUMKM. (2025, Mei 23). *Medan Jadi Pusat Pelatihan Digital UMKM, Kementerian UMKM Gelar Entrepreneur Hub 2025*. Retrieved from <https://linkumkm.id/news/detail/16190/medan-jadi-pusat-pelatihan-digital-umkm-kementerian-umkm-gelar-entrepreneur-hub-2025>
- OJK. (2021, September 1). *OJK Issues New Regulation on Crowdfunding Services Providers*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Retrieved from <https://setkab.go.id/en/ojk-issues-new-regulation-on-crowdfunding-services-providers/>
- Pajak.go.id. (n.d.). *Insentif UMKM Jangan Lupa Pelaporannya*. Retrieved from <https://pajak.go.id/id/artikel/insentif-umkm-jangan-lupa-pelaporannya>

- PLUT-KUMKM SUMUT. (2023, September 11). *Fast Track Digital 1000 KUMKM Bermartabat*. Retrieved from <https://www.plutkumkm-sumut.com/news/0675/fast-track-digital-1000-kumkm-bermartabat>
- Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. (2023, November). *Isu Sepekan*. Retrieved from (https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-November-2023-246.pdf)
- Rahmawati, D., Apriady, M. N., & Wisudanto, W. (2024). CROWDFUNDING SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM), AKIBAT MENINGKATNYA JUMLAH PELAKU UMKM DI INDONESIA. *Sebatik*, 28(1), 33–40. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v28i1.2403>
- ResearchGate. (n.d.). *Perbandingan umkm yang memanfaatkan digitalisasi dan non digitalisasi di Lamongan pada era covid-19*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/381656494_Perbandingan_umkm_yang_memanfaatkan_digitalisasi_dan_non_digitalisasi_di_Lamongan_pada_era_covid-19
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2021, September 1). *OJK Issues New Regulation on Crowdfunding Services Providers*. Retrieved from <https://setkab.go.id/en/ojk-issues-new-regulation-on-crowdfunding-services-providers/>
- Sharia Knowledge Centre. (n.d.). *Apa itu Securities Crowdfunding? Ketahui 5 Faktanya*. Retrieved from <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/apa-itu-securities-crowdfunding/>
- Sri Wahyunti. (2020, Desember). Peran Strategis UMKM Dalam Menopang Perekonomian Indonesia Di Tengah Pandemi. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 3(2). <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/article/download/554/582>
- SSEK Law Firm. (2021, Maret 26). *Fintech in Indonesia - P2P Lending and Crowdfunding*. Retrieved from <https://ssek.com/blog/fintech-in-indonesia-ai-p2p-lending-and-crowdfunding/>
- UIN Alauddin. (2021, Desember). Sistem Investasi Equity Crowdfunding Pada UMKM di Indonesia (Studi Kasus Platform Bizhare). *ASSETS*, 11(2), 308-323. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/assets/article/download/20956/pdf/71697>
- UIN Sunan Ampel Surabaya. (2024, Oktober 30). Relevansi dan Tantangan Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Era Ekonomi Digital. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2). <https://jurnal.fsh.uinsa.ac.id/mhs/index.php/mal/article/download/392/159/2392>
- UIN Syahada Padangsidempuan. (2024, Desember). Tinjauan Hukum Crowdfunding Syariah Sebagai Media Alternatif Pembiayaan. *Jurnal Yurisprudentia*, 10(2). <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/download/12678/pdf>
- Universitas Bina Nusantara. (2023, Oktober 19). *Apa itu Crowdfunding?* Retrieved from <https://accounting.binus.ac.id/2023/10/19/apa-itu-crowdfunding/>
- Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. (2023). Analisis Perkembangan Crowdfunding di Indonesia. *Jurnal Komitmen*, 14(2), 170-184. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/komitmen/article/download/29662/9605>
- Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. (n.d.). *6 Perbedaan Bisnis Konvensional dan Bisnis Digital!* Retrieved from <https://fkg.umsida.ac.id/6-perbedaan-bisnis-digital-dan-bisnis-konvensional/>

- Utomo, M. B. (2020, Oktober 5). *Bulan Inklusi Keuangan 2020: Pengrajin Sumut Dibekali Literasi Keuangan dan Digital*. Dekranasda Sumut. Retrieved from <http://dekranasda.sumutprov.go.id/artikel/artikel/bulan-inklusi-keuangan-2020-pengrajin-sumut-dibekali-literasi-keuangan-dan-digital>
- Wahjono, S. I., Marlina, A., & Fikry, M. (2015). Innovative Funding Solution for Special Projects: Crowdfunding. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 18, 65–74.
- Wicaksana, G. (2023, Oktober 19). *Apa Itu Crowdfunding?*. Retrieved from <https://accounting.binus.ac.id/2023/10/19/apa-itu-crowdfunding/>
- Wicaksana, G. (2023, Oktober 19). *Apa Itu Crowdfunding?*. Retrieved from <https://accounting.binus.ac.id/2023/10/19/apa-itu-crowdfunding/>
- Wicida. (2024, Juni 29). *CROWDFUNDING SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM), AKIBAT MENINGKATNYA JUMLAH PELAKU UMKM DI INDONESIA*. Retrieved from <https://sebatik.wicida.ac.id/index.php/sebatik/article/download/2403/895/9447>
- Wilantini, C., & Fadlan. (2021, April). Equity Crowdfunding Dan Usaha Mikro Kecil Menengah: Kajian Crowdfunding Sebagai Instrumen Pendanaan UMKM. *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business*, 94. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist>
- Wulandari, A. (2021, Januari). Peran Regulasi Securities Crowdfunding dalam Mendukung Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. *MODELING*, 10(3), 204. <http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/download/1449/1063>
- Yulya, N. (2021, Desember). Sistem Investasi Equity Crowdfunding Pada UMKM di Indonesia (Studi Kasus Platform Bizhare). *ASSETS*, 11(2), 308-323. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/assets/article/download/20956/pdf/71697>
- Zai, S. (2023, September 11). *Fast Track Digital 1000 KUMKM Bermartabat*. Retrieved from <https://www.plutkumkm-sumut.com/news/0675/fast-track-digital-1000-kumkm-bermartabat>